

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS  
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR : 09/HM.01-Kpt/3319/KPU-Kab/II/2021  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021**

**ABSTRAK**

Bahwa dalam rangka melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana, serta melaksanakan ketentuan Pasal 16 PKPU nomor 01 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2021.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus ini adalah:**

UU 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846; UU Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019; PKPU Nomor 1 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); PKPU Nomor 17 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911); PKPU Nomor 17 Tahun 2016; PKPU Nomor 13 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2015; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/Kpts/setjen/tahun 2016.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor : 09/HM.01-Kpt/3319/KPU-Kab/II/2021 tentang:**

Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2021.

**CATATAN**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 8 Februari 2021
- Lampiran 51 Halaman